



PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dalam hal ini dikuasakan kepada La Ode Almardan Momo, S.H., Advokat /pengacara pada kantor hukum "Al-Mardan & Partners" beralamat Jln Oe Balano Desa Bente, Kecamatan kabawo, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa husus tanggal 8 Oktober 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 101/SK/Pdt.G/2019/PA.Rh tanggal 21 Oktober 2019 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Melawan

Termohon konvensi/penggugat rekonvensi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wamponoki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0338/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 33/33/I/2015 tertanggal 26 Januari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah keluarga Termohon di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) oranganak yang bernama ANAK umur 4 tahun Yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juni 2016 Termohon kedapatan berhubungan badan dengan laki-laki lain di rumah kontrakan di Kendari yang membuat Pemohon sangat kecewa dan malu atas perbuatan Termohon tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2016 yang disebabkan oleh Termohon kembali lagi berhubungan badan dengan laki-laki lain yang

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



membuat Pemohon semakin kecewa dengan perbuatan Termohon tersebut sehingga atas kejadian tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah 2 tahun 9 bulan lamanya;

6. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan berhasil dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun ternyata Termohon tetap mengulangi perbuatannya yang tidak terpuji tersebut;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon konvensi/penggugat rekonsensidi** hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasanya dan Termohon masing-masing telah datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Drs. Mustafa, M.H., namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan para pihak dipersidangan dan laporan hasil mediasi bertanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam suratnya bertanggal 27 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa padapoin 1,2,3 benar Akan tetapi pengasuhan anak sejak lahir sampai saat ini anak berumur 4 tahun diasuh oleh Termohon bukan Pemohon;
2. Bahwa pada poin 4 benar Termohon pernah ada laki laki iteman Termohon yang pernah kekamar kost Termohon , tetapi tidak benar melakukan hubungan badan , dan tuduhan pemohon tersebut tidak beralasan, Justru fakta yang benar jauh sebelum Pemohon menuduh Termohon berhubungan dengan laki laki lain,justru Pemohon yang berhubungan dengan Wanita lain;
3. Bahwa pada poin 5 lagi lagi tuduhan Pemohon tidak benar, Pemohon hanya mencari cari alasan, hal tersebut Termohon dapat buktikan jika Termohon berhubungan badan dengan laki laki lain, mana mungkin Pemohon masih tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, karena sejak Pemohon menuduh Termohon berhubungan badan dengan laki-laki lain pada bulan Juni 2016, justru sejak itu Pemohon dan Termohon masih rukun sebaga suami isteri, Bahkan pada Agustus 2016 Termohon hamil anak kedua tapi karena kecapean Termohon keguguran pada September 2016. Dan pada Desember 2016 Pemohon menuduh lagi Termohon berhubungan badan dengan laki-laki

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



lain, akan tetapi Pemohon dan Termohon pada saat itu Pemohon dan Termohon masih tetap rukun sebagai suami isteri, dan nanti pada bulan April 2017 baru Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang, Bahwa alasan Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah sering cecok, Dan menurut Termohon munculnya percekocokan karena Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, bahkan saat ini Pemohon sudah didesak oleh perempuan selingkuhannya untuk segera dinikahi, Karena itu tuduhan pemohon selama ini tidak benar, justru pemohon yang sering berhubungan dengan perempuan lain;

4. Bahwa tidak benar, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu di selesaikan secara suami-istri tanpa melibatkan keluarga;

5. Bahwa pada poin 7, Termohon juga sudah tidak mengharapkan untuk rukun dengan Pemohon, karena sudah telanjur dipermalukan dan sering terjadi percekocokan;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara teretulis dalam suratnya bertanggal 4 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti surat

1. Fotokopi kitipan buku Nikah Nomor 33/33/I/2015, tertanggal 26 januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang bermaterai cukup dan

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (P.1);

2. Asli surat pernyataan dari termohon yang menyatakan siap diceraikan yang ditanda tangani diatas materai tertanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda (P.2);

B.-----

Saksi-saksi

1.-----

SAKSI SATU, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi sejak bulan Mei 2016 karena saksi melihat saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan saksi pernah melihat laki-laki selingkuhannya yang bernama La Ali masuk ke kamar Termohon tepatnya di rumah kost Az-Zahra kamar 02

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



kejadian sore hari dengan kondisi pintu terkunci dengan durasi satu jam setengah tetapi saksi tidak mengetahui apa yang terjadi didalam kamar saat itu;

- Bahwa pada saat itu sepupu saksi menelepon Pemohon supaya datang di rumah kost Termohon tetapi nanti jam 10 malam baru Pemohon datang dan pada saat Pemohon datang, Termohon dan laki-laki yang bernama La Ali tersebut sudah keluar dan tidak ada lagi di rumah kost tersebut dan oleh karena pada malam itu Termohon tidak pulang sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kost Termohon;

- Bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 3 sore Pemohon melihat langsung laki-laki yang bernama La Ali tersebut ada didalam kamar Termohon dan pada saat itu saksi berada di depan kamar Termohon;

- Bahwa pada saat itu terjadi percakapan antara Pemohon dan laki-laki tersebut sebagai berikut : " La Ali : eh pis sudah lama datang ?" Pemohon belum terlalu lama, kemudian laki-laki tersebut langsung pergi dan antara Pemohon dan Termohon saling diam saja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Termohon sering keluar dan ketika saksi tanya mau kemana Termohon menjawab mau ketemu teman laki-laki di depan jalan dan mau pergi jalan-jalan dan makan-makan dan laki-laki tersebut adalah sopir angkot;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan saat ini sudah berjalan 3 tahun 6 bulan lamanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalakn rumah kediaman bersama karena saksi melihat Pemohon tinggal di

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



rumah kostnya sendirian dan Termohon juga tinggal di rumah kostnya;

2.-----

SAKSI DUA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Batalaiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kendari kemudian pindah di rumah keluarga Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya tetapi saksi melihat antara Pemohon dan Termohon tidak saling menegur lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tetapi saksi tidak percaya

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



dan sekarang ini saksi sudah percaya setelah mendengar cerita orang yang pernah melihat Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama La Ali dan laki-laki tersebut adalah sepupu dua kali Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya;

- Bahwa yang saksi ketahui keduanya sudah meninggalkan rumah kediaman bersama karena sejak tahun 2016 itu antara Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah kostnya sendiri;

- Bahwa pernah satu kali saksi berkunjung di kost termohon tetapi tidak ada Pemohon dan tidak ada satupun barang - barang Pemohon di dalam rumah kost tersebut;

- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon berkomunikasi sampai tahun 2017, namun Termohon masih sering datang di rumah saksi tetapi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ketemu karena kalau Pemohon datang, Termohon keluar rumah dan sebaliknya kalau Termohon datang, Pemohon keluar rumah;

- Bahwa Pemohon belum bekerja karena masih kuliah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kuliah Pemohon saksi sendiri yang membiayai;

- Bahwa saksi bersama keluarga sudah dua kali berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi rumah orang tua Termohon tetapi tidak pernah terlaksana;

3.-----

SAKSI TIGA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa barangka, Kecamatan

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



Barangka, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kendari kemudian pindah di rumah keluarga Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya tetapi saksi ketahui karena kesepakatan meraka masing-masing;;
- Bahwa Aksan Jaya pernah cerita kepada saksi kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tetapi saksi tidak percaya dan sekarang ini saksi sudah percaya setelah mendengar cerita orang yang pernah melihat Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama La Ali dan laki-laki tersebut adalah sepupu dua kali Pemohon;

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui keduanya sudah meninggalkan rumah kediaman bersama karena sejak tahun 2016 itu antara Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah kostnya sendiri;
- Bahwa pernah satu kali saksi berkunjung di kost termohon tetapi tidak ada Pemohon dan tidak ada satupun barang - barang Pemohon di dalam rumah kost tersebut;
- Bahwa Pemohon belum bekerja karena masih kuliah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kuliah Pemohon saksi sendiri yang membiayai;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah dua kali berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi rumah orang tua Termohon tetapi tidak pernah terlaksana;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga sudah dua kali berusaha mendamikan pemohon dengan mendatangi rumah pihak keluarga termohon namun upaya tersebut tidak terlaksana;

4.-----

SAKSI EMPAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa barangka, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali saksi dan mengenal Termohon sebagai mantan pacar saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon namun setelah bulan Juni 2016 saksi baru mengetahui dari informasi teman-teman saksi bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri;

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa saksi sering datang dan masuk ke kamar termohon pada saat saksi masih pacaran dengan termohon;
- Bahwa saksi pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan termohon satu kali tetapi saksi tidak mengetahui kalau waktu itu termohon sudah ada suaminya, dan pada saat itu antara saksi dengan termohon melakukan dengan dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada termohon mengenai statusnya dan termohon mengaku elum ada suaminya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui termohon sudah punya suami, saksi langsung menghindar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pemohon di rumah kos termohon dan saksi dan pemohon saling menegur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan tapi saksi tidak mengetahui siap yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya serta menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya di persdangan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 4 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI SATU, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon bernama Termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Pemohon adalah menantu dan Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kendari, kemudian setelah rumah saksi dikontrakan, pemohon dan termohon pindah dan tinggal di rumah nenek termohon, dan terakhir pada akhir tahun 2015 pemohon dan termohon hidup berpisah dan masing-masing tinggal di rumah kostnya ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon walaupun Pemohon dan Termohon masih tetap kuliah dan atas kesepakatan kami sebagai orang tua Pemohon dan Termohon bahwa untuk biaya kuliah Pemohon dan Termohon masing-masing ditanggung oleh orang tua masing-masing dan tidak termasuk biaya hidup dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia dan setelah ada surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Raha baru saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal bukan karena ada masalah akan tetapi atas kesepakatan antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa selama termohon kuliah, saksi selalu mengirimkan biaya kuliah dan biaya hidup termohon sekangkan anak pemohon dan termohon kalau datang kepada saksi maka saksi yang membiayai

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



demikian pula jika orangtua pemohon datang mengambil anak tersebut maka orangtua pemohon yang membiayai;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bekerja dengan memabantu orang tua pemohon berdagang;
- Bahwa berdasakrkan informasi dari seorang bernama La Ode basuki yang tidak lain adalah paman seorang perempuan yang akan dinikahi oleh pemoghon karena sudah hamil;

2. SAKSI DUA, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon bernama Termohon konvensi/penggugat rekonvensi;
- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi dan Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kendari kemudian setelah rumah tersebut saksi kontrakan kepada orang lain, Pemohon dan Termohon pindah di rumah nenek Termohon dan terakhir hidup berpisah dan masing-masing tinggal di rumah kost namun pada saat Pemohon dan Termohon pindah dari rumah nenek Termohon, saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahi setelah saksi diberitahu oleh nenek Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon walaupun Pemohon dan Termohon masih tetap kuliah dan atas kesepakatan kami sebagai orang tua Pemohon dan Termohon bahwa untuk biaya kuliah Pemohon dan Termohon masing-masing ditanggung

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



oleh orang tua masing-masing dan tidak termasuk biaya hidup dan lain-lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia dan setelah ada surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Raha baru saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa pemohon telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Lina bahkan menurut cerita dari keluarga pemohon bahwa pemohon telah menikah dan wanita tersebut telah melahirkan sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa menurut cerita termohon bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah karena pemohon telah memukul termohon;
- Bahwa menurut cerita termohon bahwa penyebab pemohon memukul termohon karena termohon bertanya kepada pemohon tentang hubungan pemohon dengan wanita lain akan tetapi pemohon langsung marah dan memukul termohon, atas kejadian tersebut, saksi menyewakan kost dengan kesepakatan akan dibayar bersama akan tetapi setelah giliran pemohon membayar, pemohon keluar dan pindah ke asrama sampai sekarang sehingga antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon mengirim nafkah kepada termohon akan tetapi biaya hidup termohon saksi sendiri yang sering kirimkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pemohon akan tetapi kadang-kadang membantu orang tuanya berdagang;

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa pemohon dengan termohon belum pernah diupayakan damai;

3. SAKSI TIGA, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon bernama Termohon konvensi/penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengenal pemohon setelah menikah dengan termohon karena termohon adalah tetangga saksi di Raha dan juga di Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah Kost di Kendari namun pada bulan Nopember 2016 pemohon dan termohon pisah tempat kost akan tetapi pemohon masih kadang-kadang datang;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon rukun-rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh termohon;
- Bahwa saksi berserta teman-teman saksi sering berkunjung ke rumah kost termohon makan dan minum kopi;
- Bahwa pada saksi datang kerumah kost termohon, kadang-kadang pemohon ada dan tidak ada masalah rumah tangganya;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dengan termohon baik-baik, saksi baru mengetahui ada masalah setelah saksi dipanggil untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi terakhir melihat pemohon dengan termohon sama-sama pada tahun 2017;

4. SAKSI EMPAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon bernama Termohon konvensi/penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengenal pemohon setelah menikah dengan termohon karena termohon adalah tetangga saksi di Raha dan juga di kendari;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon rukun-rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dengan termohon sejak bulan Mei 2016 tidak rukun lagi karena pemohon sudah jarang datang di rumah kost termohon;
- Bahwa saksi berserta teman-teman saksi sering berkunjung ke rumah kost termohon makan dan minum kopi;
- Bahwa saksi pernah mendengar pemohon menuduh termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, tapi itu tidak benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang dituduhkan pemohon tersebut akan tetapi saksi pernah berpapasan dengan laki-laki yang dimaksud pada saat laki-laki tersebut mau masuk kerumah kost termohon sekitar bulan Mei 2016;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, termohon menyatakan menerima dan membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon diwakili oleh kuasanya menyampaikan kesimpaulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon putusan, dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara konvensi ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan;

Bahwa, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 Oktober 2019 tersebut adalah sebagai berikut::

1. Nafkahl ampau yang telah dilalaikan selama 30 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (Satuvjuta rupiah) setiap bulan yang keseluruhannya Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah);
2. Mut'ah (kenang-kenangan) kepada penggugat sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah Iddah Setelah terjadi perceraian sejumlah Rp.5.000.000, (Lima Juta Rupiah);
4. Nafkah atas satu orang anak bernama ANAK binti Laode Muhammad Fajar Alifumur 4 tahun yang sampai saat ini diasuh oleh termohon sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibaya rmelalui penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam suratnya bertanggal 4 Nopember 2019 yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kecuali nafkah anak, karena termohon tidak pantans mendapatkan nafka tersebut disebabkan termohon telah lalai

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



menjaga kehormatannya sebagai seorang isteri sah dari pemohon dengan melakukan hubungan layaknya hubungan suami isteri dengan laki-laki lain;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonponsinya semula, dan atas replik rekonpensi tersebut, tergugat rekonpensi mengajukan duplik rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonpensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa empat orang saksi sebagaimana telah tertuang dalam Konvensi diatas demikian pula tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah termuat dalam konvensi diatas;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan seadil-adilnya dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, sehingga dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalam

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



perubahannya, Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang difasilitasi oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Raha Drs. Mustafa, M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatn oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Mediator namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga sejak bulan Juni 2016 antara pemohon dengan termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkara disebabkan termohon telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain bahkan termohon kedapatan berhubungan badan dengan laki-laki lain bernama Alif

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



Akbar Saputra biasa dipanggil La Ali di rumah kontrakan termohon di kendari, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016 disebabkan termohon kembali berhubungan badang dengan laki-laki lain mengakibatkan antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon meninggalkan termohon karena kecewa sampai sekarang sudah 2 tahun 9 bulan lamanya, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “salah satu pihak berbuat zina.....” dan “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dengan demikian permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa Termohon memberikan pengakuan murni atas dalil Pemohon poin 1 poin 2 dan poin 3 maka pengakuan tersebut telah menjadi dalil yang tetap dan dinyatakan telah terbukti, adapun mengenai masalah anak termohon menyatakan anak tersebut samapi berumur 4 tahun sekarang ini bersama termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon poin 4, termohon membenarkan pernah ada laki-laki teman termohon ke kamar kost termohon tetapi termohon membantah melakukan hubungan badan namun termohon menyatakan justeru pemohonlah yang berhubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon pada poin 5 dengan menyatakan pemohon hanya mencari-cari kesalahan termohon karena sejak pemohon menuduh termohon berhubungan badan dengan laki-laki lain pada bulan Juni 2016 justeru waktu itu pemohon dengan

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



termohon masih rukun sebagai suami isteri bahkan pada bulan Agustus 2016 termohon hamil anak kedua tapi karena kecapean termohon keguguran pada bulan September 2016 dan tidak benar termohon berhubungan lbadan lagi dengan laki-laki lain pada bulan Desember 2016 karena rumah tangga pemohon dengan termohon masih harmonis nanti bulan April 2017 baru pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang, justeru percekcoakan disebabkan karena pemohon sudah berhubungan dengna wanita lain bahkan sekarang ini pemohon didesak untuk menikahi wanita selingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa termohon menolak dalil permohonan pemohon pada poin 6, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan pemohon untuk bercerai, termohon dalam jawabannya menyatakan sudah tidak mengharapkan untuk rukun dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon ataupun yang didalilkan Termohon;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahgian, mawaddah dan penuh cinta kasih sehingga perceraian merupakan alternative terbaik bagi kedua belah pihak

Menimbang, bahwa atas peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, maka telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berdasarkan dalil yang dibantah oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya atau dalil-dalil bantahannya secara seimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 4 orang saksi dimuka sidang, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti tersebut menjelaskan hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli surat pernyataan siap diceraikan), surat tersebut surat bawah tangan yang dibuat oleh yang bersangkutan dan ditanda tangani diatas materai serta tertera waktu dibuatnya surat tersebut dan tidak dibantah termohon, bukti tersebut menjelaskan adanya masalah dalam rumah tangga pemohon dengan termohon dan berkaitan dengan rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 4 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



berdasarkan sumpah dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saksi 1 yang tidak lain adalah sepupu dua kali pemohon mengetahui pemohon dan termohon suami isteri san telah dikaruniai satu orang anak, dalam membina rumah tangga, pemohon dengan termohon tidak harmonis sejak Mei tahun 2016, saksi ketahui karena saksi melihat pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, yang penyebabnya karena termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama La Ali, saksi pernah melihat La Ali masuk ke kamar termohon pada sore hari dengan kondisi pintu di kunci dalam durasi waktu sekitar 1 jam 30 menit, dan ke esokan harinya laki-laki bernama La Ali datang lagi pada jam 3 sore di kamar kos termohon dan bertemu dengan pemohon di rumah kos tersebut, serta saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan namun saksi tidak mengetahui siap yang meninggalkan rumah bersama karena masing-masing tinggal di kos sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dialami sendiri bahkan terlibat dalam peristiwa itu serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saksi 2 adalah ibu kandung pemohon dan mengetahui rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya harmonis dan telah dikaruniai satu orang keturunan namun sekarang ini tidak harmonis sejak tahun 2016, saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saksi pernah diceritakan oleh pemohon karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat dan pihak keluarga sudah dua kali berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dialami sendiri bahkan terlibat dalam peristiwa itu serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saksi 3 adalah ayah kandung pemohon dan mengetahui rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun harmonis hingga dikaruniai satu orang anak namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak harmonis, karena pada saat itu pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saksi pernah diceritakan oleh Aksan Jaya yang pernah melihat termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama La Ali, dan saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karna pemohon dan termohon tinggal di kamar kost masing-masing dan pihak keluarga sudah dua kali berusaha mendamaikan pemohon dan namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saksi 4 yang tidak lain adalah sepupu dua kali pemohon mengaku bahwa saksi yang pernah berpacaran dengan termohon sekitar satu bulan lebih karena pada saat itu saksi tidak mengetahui termohon telah bersuami dan sekitar bulan Juni 2016, saksi baru mengetahui bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, saksi 4 mengaku telah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan termohon dengan dasar sama suka dan saat itu termohon mengaku belum ada suami, serta saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan namun saksi tidak mengetahui siap yang

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



meninggalkan rumah bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 4 orang saksi di persidangan, dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai dalil-dalil bantahannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, saksi 1 dan saksi 2 termohon adalah ayah kandung dan ibu kandung termohon sendiri, para saksi mengetahui termohon dengan pemohon suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak, dalam membina rumah tangga pemohon dengan termohon rukun-rukun dan bahagia dengan bertempat tinggal di rumah saksi di kendari lalu panda di rumah nenek termohon namun pada akhir tahun 2015 pemohon dengan termohon hidup berpisah karena masing-masing tinggal di kostnya, dan sepengetahuan para saksi pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal bukan karena ada masalah kakan tetapi atas kesepakatan antara pemohon dengan termohon karena sebelum menikah pemohon dengan termohon masing-masing masih kulia dan biaya kulia ditanggung oleh orang tua masing-masing tidak termasuk biaya hidup,, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 dan saksi 4 Termohon mengenai dalil-dalil bantahannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, saksi 3 dan saksi

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



4 termohon adalah tetangga termohon di Raha dan di Kendari, para saksi mengetahui termohon dengan pemohon suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh termohon, dalam membina rumah tangga pemohon dengan termohon rukun-rukun dan bahagia, baru mengetahui tidak harmonis setelah dipanggil untuk memberikan kesaksian di Pengadilan, para saksi menerangkan bahwa para saksi dan teman-temannya laki-laki atau perempuan sering masuk ke kamar kos termohon makan dan minum-minum kopi, saksi 3 melihat pemohon dengan termohon terakhir sama-sama pada tahun 2017, dan saksi 4 menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2016 pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis karena pemohon sudah jarang datang ke rumah kos termohon, dan saksi mendengar pemohon menuduh termohon berselingkuh dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengenal laki-laki tersebut hanya pernah berpapasan pada saat laki-laki yang dimaksud masuk ke rumah kos termohon sekitar Mei 2016, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon poin 4 yang menyatakan "termohon kedapatan berhubungan dengan laki-laki lain ", termohon dalam jawabannya membenarkan pernah ada laki-laki teman termohon datang ke kamar kos termohon akan tetapi termohon membantah telah melakukan hubungan badan justeru pemohon yang berhubungan dengan perempuan lain, namun bantahan dan dalil termohon tersebut tidak dapat dibuktikan, karena empat saksi yang diajukan termohon tidak ada yang mengetahui pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain kecuali saksi 1 dan saksi 2 termohon hanya mendengar cerita yang diceritakan yang merupakan tertimonium de auditu sementara 4 orang saksi yang diajukan oleh pemohon menguatkan dalil pemohon tersebut, karena keempat saksi yang diajukan oleh pemohon mengetahui hubungan termohon dengan laki-laki lain, terutama saksi 1 yang pernah melihat laki-laki yang bernama La Ali

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



masuk di kamar kos termohon sekitar bulan Mei 2016 pada sore hari dan mengunci kamar selama kurang lebih 1 jam 30 menit, dihubungkan dengan saksi 4 yang tidak lain adalah La Ali sendiri yang dalam kesaksiannya mengakui pernah berpacaran dengan termohon selama 1 bulan lebih dan mengaku telah berhubungan layaknya hubungan suami isteri dengan termohon, dengan demikian dalil permohonan pemohon dengan alasan tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon poin 5 yang menyatakan “puncak perselisihan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Desember 2016 mengakibatkan antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 9 bulan”, termohon dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa mana mungkin termohon dengan pemohon berselisih sebagaimana yang dituduhkan pemohon justeru pemohon dengan termohon saat itu masih rukun sebagai suami isteri bahkan pada bulan Agustus 2016 termohon hamil anak kedua akan tetapi pada bulan September termohon keguguran karena kecapean, memang benar pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal namun bukan bulan Desember 2016 akan tetapi terjadi pada bulan April 2017 karena pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, fakta yang terungkap dalam persidangan pemohon dengan termohon menikah karena keterpaksaan *marriage by eksident*, sehingga orang tua kedua belah pihak menikahkan walaupun pemohon dengan termohon masih dalam peruses mendidikan, bahkan orang tua kedua belah pihak sepakat akan bertanggungjawab atas biaya kuliayah anak masing-masing namun seiring dengan waktu, pemohon dengan termohon justeru berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, dihubungkan dengan pengakuan termohon yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi pemohon, majelis hakim menilai bahwa walaupun pemohon dengan termohon berbeda dalam waktu berpisahanya akan tetapi keduanya mengakui

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



telah berpisah tempat tinggal dan saksi-saksi pemohon mengetahui perpisahan tersebut meskipun saksi termohon menyatakan bahwa perpisahan tersebut atas kesepakatan pemohon dan termohon sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa munculnya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dikarenakan adanya pihak ketiga bernama La Ali, meskipun termohon membantah hal tersebut bahkan saksi 3 dan 4 termohon sendiri yang menerangkan bawa para saksi dan teman-temannya sering masuk ke kamar termohon, namun dalam aspek norma dan etika seorang wanita bersuami tidaklah tepat menerima apalagi memasukkan laki-laki asing didalam kamar kosnya apalagi berdua-duaan dalam keadaan pintu terkunci dengan durasi waktu yang cukup lama, ini indikasi yang sangat kuat adanya hubungan termohon dengan laki-laki bernama La Ali tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan pasangannya dan berujung pupusnya perasaan cinta terhadap termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 26 januari 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun, saat ini bersama termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



4. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmoni karena adanya pihak ketiga, termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama la Ali;;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling tidak 2 tahun lebih lamanya, pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena kecewa atas sikap termohon tersebut;

6. Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan perdamaian melalui mediasi juga di depan sidang dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmois lagi dan terbukti pula keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa akibat dari berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri tidak saling menghiraukan lagi, maka Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan kembali bahkan termohon juga dalam jawabannya tidak mengharapkan akan rukun kembali dengan permohon meskipun pihak keluarga pemohon telah dua kali berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, maka hal ini dapat dimaknai telah berselisih paham yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri dan sikap percaya antara satu dengan yang lain serta saling menjaga kehormatan antara satu dengan yang lain, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai, saling percaya dan saling menjaga kehormatan satu sama lain;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan rumah tangga serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan damai, baik dengan cara mediasi, perdamaian oleh pihak keluarga bahkan pada tiap persidangan Majelis telah merukunkan namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonvensi ini, Majelis Hakim menyebut semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat, dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak, sebagai dasar untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai hak terhadap gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut, majelis hakim akan mempertimbangkan batasan-batasan nusyuz dalam pandangan alqur'an sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

وللاتي تخافون نشوزهن

Artinya: "wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka";

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang berujung pada kerenggangan hubungan antara keduanya, jika tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban masing-masing suami isteri dalam rumah tangga tersebut terjadi, tentunya dilakukan dalam keadaan sadar dengan adanya niatan tertentu yang bisa saja karena ada indikasi penyelewengan kepercayaan bahkan indikasi keinginan untuk mengakhiri ikatan suami isteri dengan tidak menjaga kehormatan salah satu pihak;

Menimbang bahwa indicator seorang isteri nusyuz sebagaimana pendapat ahli hukum kontemporer Prof. Wahbah Zuhayli adalah pertama, isteri menolak kemauan suami untuk tidur "berhubungan suami isteri" tanpa adanya alasan Syar'i, kedua, isteri keluar dari rumah tanpa ijin suami, dan ketiga, isteri mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa salah satu nusyuznya seorang isteri apabila mengizinkan orang lain masuk kedalam rumahnya, artinya mengizinkan orang asing yang bukan muhrimnya masuk kedalam rumahnya, hal ini jika dilihat dalam konteks *Qaedah Usuliyyah*, mengizinkan orang asing masuk ke dalam rumah itu sudah karegori nusyuz apalagi melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, penggugat telah terbukti mengizinkan laki-laki lain untuk masuk ke dalam rumah kostnya tanpa diketahui oleh suami bahkan telah terbukti pula tergugat telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami isteri dengan laki-laki lain, maka berdasarkan batasan diatas yaitu tindakan dilakukan dalam keadaan sadar sehingga menodai ikatan suci perkawinan "mitsaqan galitza" yang bisa saja karena ada indikasi keinginan untuk mengakhiri ikatan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah terbukti melakukan tindakan nusyuz terhadap suami dan terbukti telah menodai ikatan suci perkawinan sebagai dasar adanya hubungan hukum dan timbulnya hak dan

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



kewajiban, berdasarkan ketentuan Pasal 152 " bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia Nusyuz", maka gugatan penggugat terhadap nafkah lampau dan nafkah iddah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak mut'ah tersebut dengan alasan bahwa selama pernikahan penggugat tidak pernah menunjukkan jiwa pengabdianya kepada tergugat sebagai seorang suami, justeru penggugat berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, sementara penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya semulan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dijalani selama 4 tahun lebih, meskipun dalam membina rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis hanya satu tahun lebih sebagaimana dalam fakta persidangan, namun penggugat dan tergugat telah hidup bersama berbagi kasih dan saling mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya bahkan telah dikaruniai satu orang anak dari buah cintanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla ad-dukhul*" jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami*" dan berdasarkan fakta bahwa perceraian ini merupakan inisiatif tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang mut'an dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah inisiatif dan keinginan tergugat, namun dalam fakta persidangan penggugat juga sudah tidak mau hidup bersama dengan tergugat, hal ini merupakan indikasi bahwa perceraian ini atas kehendak kedua belah pihak, sebagaimana dalam jawaban penggugat sendiri dan juga pihak keluarga tergugat pernah dua kali

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, meskipun demikian hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban agama tentang mut'ah terhadap isteri dari suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap nominal mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat diawali dengan keterpaksaan (marriage by exident) dan pernikahan penggugat dengan tergugat baru berjalan sekitar 4 tahun dan rukun hanya selama 1 tahun lebih serta penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang keturunan, hal ini menunjukkan penggugat telah mengabdikan diri terhadap tergugat sebagai isteri, dan telah rela hidup bersama tergugat meskipun sekarang telah berpisah karena adanya masalah dalam rumah tangganya, maka dengan demikian mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاجَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :*".....senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang diceraikan) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";*

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِإِلَٰه

Artinya :*"Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf,dst,*

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat tentang nafkah atas satu orang anak penggugat dengan tergugat bernama ANAK sejumlah Rp.Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, tergugat dalam jawabannya menyatakan sangatlah tidak mungkin dipenuhi oleh tergugat karena tergugat masih dalam tahapan penyelesaian study magister yang biayanya masih tergantung sama orang

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



tua tergugat dan kesanggupan tergugat hanya sejumlah Rp.500.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya, atas jawaban tersebut penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kewajiban melekat bagi seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada anaknya, dan dengan mengacu pada Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hala terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 hurup (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i yang diambilalih sebagai pertimbangan Majelis sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada keweajiban bagi ayah untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf (cara baik dan sukarela)..."

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah untuk satu orang anak yang harus dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesanggupan tergugat untuk menafkahi anaknya hanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan alasan bahwa tergugat masih dalam tahap penyelesaian study magister, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi setiap individu pada zaman moderent ini, apalagi peningkatan sumber daya manusia demi masa depan keluarga dan keturunan, namun hal itu bukan berarti menggugurkan kewajiban tergugat sebagai seorang ayah untuk menafkahi anaknya, karena dalam pandangan hukum islam menuntut ilmu itu memang sangat penting namun hanya bersifat *fardhu kifayah*, akan tetapi menafkahi anak yang merupakan titipan Allah adalah *fardhu a'in* yaitu

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



kewajibang melekat bagi seorang ayah terhadap anaknya yang tidak boleh ditinggalkan, maka demi kepentingan dan masa depan anak penggugat dan tergugat bernama ANAK tersebut, baik kesehatan jasmani dan rohaniya, pendidikan intelektual dan spiritualnya serta kepentingan lainnya, majelis hakim menetapkan nafkah anak penggugat dan tergugat bernama Wa Ode Almira Nailah Humna yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dan menambah minimal 10% setiap tahun, dari nafkah yang telah ditetapkan seiring dengan perkembangan fisik anak, tingkat pendidikannya, kesehatan anak dan pengaruh inflasi, yang bertujuan kepentingan terbaik anak sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak serta tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan telah cukup dan hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu diperimbangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



2. Memberi izin kepada Pemohon, (La Ode Muhammad Fajar Alif, S.Pd bin La Ode Abl. Salam) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, (Termohon konvensi/penggugat rekonsensi) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 1. Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK binti La Ode Muhammad Fajar Alif sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dan di tambah 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut;
 3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum poin 2 angka 1, dan 2 dalam rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/tenggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Senin tanggal 9 Desember 2019 Miladiyah bertepatan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/penggugat
rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Abdul Salam, S.HI

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.0338/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)